



**PUTUSAN**

Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Firmansyah Bin Anwar Ansor  
(alm)  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : JL. Pengampon VI No. 48 Surabaya (Sesuai  
KTP)/ Kos Jl. Kampung Malang Kulon 1  
No.50 Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/15/VIII/Res.4.2/2023 tanggal 31 Agustus 2023; Terdakwa Mohammad Firmansyah Bin Anwar Ansor (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Drs Victor Asian Sinaga, SH, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Dukuh Pakis 6D No 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2023 Nomor 2487/Pid.Sus/2022/PN.Sby ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berka
- s perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MOHAMAD FIRMANSYAH BIN ANWAR ANSOR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOHAMAD FIRMANSYAH BIN ANWAR ANSOR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  2,203 gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,490 gram beserta pembungkusnya;Dirampas untuk dimusnahkan,;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa MOHAMAD FIRMANSYAH BIN ANWAR ANSOR pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus di tahun 2023, tepatnya di Jl. Kunti Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menemui Sdr. Sayekti (DPO) di Jl. Kunti Surabaya setelah bertemu dengan Sdr. Sayekti terdakwa menyampaikan maksud terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kepadanya kemudian Sdr. Sayekti menyanggupinya, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, sekitar 15 menit kemudian datang Sdr. Sayekti menyerahkan Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam tas cangklong warna hitam yang terdakwa kenakan saat itu, terdakwa kembali pulang kerumah kost terdakwa di Jl. Kampong Malang Kulon I No.50 Surabaya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah kost di Jl. Kampung Malang Kulon I No.50 Surabaya, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi M. Effendi dan saksi Samadi bersama dengan rekan yang lain dari Polsek Tegalsari melakukan penyelidikan, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di Jl. Kampung Malang Kulon I Surabaya saat terdakwa sedang beristirahat, saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti: sebuah tas warna hitam yang di temukan petugas diatas meja dalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 2,67$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,75$  gram beserta pembungkusnya, yang di temukan petugas dalam genggam tangan terdakwa dimana saat itu terdakwa ambil dari atas lantai yang posisinya didalam lorong belakang kamar terdakwa dan diatas lubang angin kamar kost yang terdakwa tempati dan 1 (satu) buah HP Red mi warna hitam beserta simcard nya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07254 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 25981 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 2,203$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
  - 25982 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,490$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa MOHAMAD FIRMANSYAH BIN ANWAR ANSOR, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus di tahun 2023, tepatnya di rumah kost di Jl. Kampung Malang Kulon I No.50 Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Petugas dari Polsek Tegalsari mendapatkan informasi tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tepatnya di rumah kost di Jl. Kampung Malang Kulon I No.50 Surabaya, dengan adanya informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyidikan pada tempat tersebut, saat dilakukan pemantauan pada lokasi, petugas reserse dari Polsek Tambaksari melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di Jl. Kampung Malang Kulon I Surabaya saat terdakwa sedang beristirahat, saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti: sebuah tas warna hitam yang di temukan petugas diatas meja dalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 2,67$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,75$  gram beserta pembungkusnya, yang di temukan petugas dalam genggam tangan terdakwa dimana saat itu terdakwa ambil dari atas lantai yang posisinya didalam lorong belakang kamar terdakwa dan diatas lubang angin kamar kost yang terdakwa tempati dan 1 (satu) buah HP Red mi warna hitam beserta simcard nya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07254 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 12

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25981 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  2,203 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 25982 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,490 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Giwan Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Tegalsari Surabaya diantaranya Aiptu M. Efendi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 04.10 WIB sewaktu di pinggir Jl Kampung Malang Kulon I No 50 Surabaya, karena mengedarkan, menguasai narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut atas adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 2,67 (dua koma enam tujuh) gram berikut plastiknya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berikut plastiknya ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu sabu ditemukan diatas lantai Lorong bagian belakang kamar Terdakwa dan diatas lubang angin kamar Terdakwa, dan semuanya diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Sayekti pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 di Jl Kunti Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sabu sabu tersebut akan dijual dan Sebagian akan dinikmati oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan menguasai narkotika dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi M. Affendi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Tegalsari Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 04.10 WIB sewaktu di pinggir Jl Kampung Malang Kulon I No 50 Surabaya, karena mengedarkan, menguasai narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut atas adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 2,67 (dua koma enam tujuh) gram berikut plastiknya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berikut plastiknya ;
- Bahwa barang bukti sabu sabu ditemukan diatas lantai Lorong bagian belakang kamar Terdakwa dan diatas lubang angin kamar Terdakwa, dan semuanya diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Sayekti pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 di Jl Kunti Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sabu tersebut akan dijual dan Sebagian akan dinikmati oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan menguasai narkoba dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 04.10 WIB sewaktu di pinggir Jl Kampung Malang Kulon I No 50 Surabaya, karena mengedarkan, menguasai narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 2,67 (dua koma enam tujuh) gram berikut plastiknya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berikut plastiknya ;
- Bahwa barang bukti sabu sabu ditemukan diatas lantai Lorong bagian belakang kamar Terdakwa dan diatas lubang angin kamar Terdakwa, dan semuanya diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Sayekti pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 di Jl Kunti Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sabu sabu tersebut akan dijual dan Sebagian akan dinikmati oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan menguasai narkoba dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  2,203 gram beserta pembungkusnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,490$  gram beserta pembungkusnya

Disamping itu Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07254 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 yang ditanda tangani Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25981 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 2,203$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 25982 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm 0,490$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 04.10 WIB sewaktu di pinggir Jl Kampung Malang Kulon I No 50 Surabaya, karena mengedarkan, menguasai narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 2,67 (dua koma enam tujuh) gram berikut plastiknya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berikut plastiknya ;
- Bahwa barang bukti sabu sabu ditemukan diatas lantai Lorong bagian belakang kamar Terdakwa dan diatas lubang angin kamar Terdakwa, dan semuanya diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Sayekti pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 di Jl Kunti Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sabu sabu tersebut akan dijual dan Sebagian akan dinikmati oleh Terdakwa sendiri ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan menguasai narkotika dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mohamad Firmansyah bin Anwar Ansor di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, dinyatakan *memiliki* (halaman 898) berarti *mempunyai*; *menyimpan* atau *simpan* (halaman 1324) berarti: - *menaruh sesuatu di lemari, di peti, di laci, dsb. Supaya barang itu aman dan terjaga, - tidak membukakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia*; *menguasai* (halaman 726) berarti: *mempertahankan, mengendalikan, menahan*, sedangkan *menyediakan* (halaman 1238) berarti *menyiapkan, menyajikan, mengadakan*;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap Saksi Aiptu Giwan Hariyanto dan Aiptu M. Efendi dari Polsek Tegalsari Surabaya telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 04.10 WIB sewaktu di pinggir Jl Kampung Malang Kulon I No 50 Surabaya, karena mengedarkan, menguasai narkotika jenis sabu sabu, dimana pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 2,67 (dua koma enam tujuh) gram berikut plastiknya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berikut plastiknya, barang bukti sabu sabu ditemukan diatas lantai Lorong bagian belakang kamar Terdakwa dan diatas lubang angin kamar Terdakwa, dan semuanya diakui sebagai milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan sabu sabu dari seseorang bernama Sayekti pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 di Jl Kunti Surabaya sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07254 / NNF / 2023 pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 yang ditanda tangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25981 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  2,203 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 25982 / 2023 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto  $\pm$  0,490 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian terbukti Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman (berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 2,67 (dua koma enam tujuh) gram berikut plastiknya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berikut plastiknya) dengan tujuan akan dijual lagi namun belum sempat dijual dan juga akan dinikmati sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari Pejabat/Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan, tujuan penggunaannya juga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka unsur *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 2,67 (dua koma enam tujuh) gram berikut plastiknya dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berikut plastiknya, terbukti digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di depan persidangan ;
- Terdakwa bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Firmansyah bin Anwar Ansor, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam ;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 2,67 (dua koma enam tujuh) gram berikut plastiknya dan ;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berikut plastiknya

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H. dan Antyo Harri Susetyo. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

t.t.d

I Ketut Suarta, S.H.

t.t.d

Antyo Harri Susetyo. S.H

Hakim Ketua,

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2487/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)